

HUKUM PERUSAHAAN

Pengertian Benda

Benda adalah obyek hukum. Sesuai pasal 499 KUHPerdara, benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

Jenis benda dibedakan menjadi;

- 1. Benda berwujud dan benda tak berwujud**
- 2. Benda bergerak dan benda tak bergerak**
- 3. Benda yang dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis**
- 4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada.**

Benda bergerak, dibedakan menjadi;

- a. Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPer) artinya benda yang dapat dipindahkan atau pindah dengan sendirinya. Contoh: Meja, kursi, mobil, dll.**
- b. Benda bergerak karena Undang-Undang (pasal 511 KUHPer) artinya hak-hak atas benda yang bergerak. Contoh : Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian, dll.**

Benda tak bergerak, dibedakan menjadi;

- a. Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya: Tanah dan yang melekat di atasnya.**
- b. Benda tak bergerak karena tujuannya. Contohnya mesin alat-alat yang dipakai oleh pabrik.**
- c. Benda tak bergerak menurut Undang-Undang, maksudnya berwujud hak-hak atas benda yang tak bergerak. Contoh: Hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai benda tak bergerak, hipotik, dll.**

Arti penting pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak

	Benda bergerak	Benda tak bergerak
Bezit (kedudukan berkuasa)	Beziter adalah pemilik	Bukan
Levering (penyerahan)	Penyerahan nyata	Balik nama
Verjaring (kadaluarsa)	Tidak ada	Dapat terjadi
Bezwaring (pembebanan)	Gadai	Hipotik
10/20/2021	FY-2020	4

Hak Kebendaan (Zakelijkrecht):

Hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Sifat hak kebendaan, yaitu;

- 1. Merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.**
- 2. Merupakan hak yang mengikuti, artinya hak itu mengikuti bendanya.**
- 3. Hak yang lebih dulu ada, tingkatnya lebih tinggi.**
- 4. Hak terlebih dahulu (droit de preference).**
- 5. Hak untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara sepenuhnya.**

Asas Hukum Benda, antara lain;

- 1. Merupakan hukum pemaksa, artinya tidak dapat disimpangi.**
- 2. Dapat dipindahkan.**
- 3. Asas Individualiteit, obyeknya adalah barang yang dapat ditentukan.**
- 4. Asas Totaliteit, hak melekat atas seluruh bendanya.**
- 5. Asas prioriteit, artinya kewenangan penuh.**
- 6. Asas publiciteit, artinya penyerahan benda tak bergerak dengan pendaftaran**

HAK MILIK ADALAH HAK UNTUK MENIKMATI SUATU BENDA DENGAN SEPENUHNYA DAN UNTUK MENGUASAI BENDA ITU DENGAN SEBEBAS-BEBASNYA, ASAL TIDAK DIPERGUNAKAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM (PASAL 570 KUHPER).

Ciri-ciri hak milik, antara lain;

1. Hak induk dari hak kebendaan lain.
2. Hak yang selengkap-lengkapnya.
3. Tetap sifatnya, tidak kalah karena hak kebendaan lain.
4. Mengandung inti dari semua hak kebendaan yang lain, hak kebendaan lain hanya bagian dari hak milik.

Cara memperoleh hak milik (pasal 584 KUHPer), antara lain;

1. Pendakuan (toeiigening)
2. Ikutan (natrekking)
3. Kadaluarsa (verjaring)
4. Pewarisan (erfopvolging)
5. Penyerahan (levering)

Sifat memperoleh hak milik, yaitu;

- 1. Dapat secara asli (originair)**
- 2. Dapat secara derivatief (berasal dari orang lain).**

Cara hilangnya hak milik, karena;

- 1. Pindah pada orang lain.**
- 2. Hapusnya benda.**
- 3. Pemilik melepas haknya.**

Hak milik bersama (mede eigendom), dibedakan

- 1. Hak milik bersama yang bebas, misalnya harta perkawinan.**
- 2. Hak milik bersama yang terikat, misalnya dalam badan hukum.**

Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu (pasal 1150 KUHPer).

Hak gadai mempunyai beberapa sifat antara lain;

- 1. Hak gadai bersifat accessoir (tambahan dari perjanjian pokok).**
- 2. Hak gadai bersifat memberi jaminan.**

Hak gadai tidak termasuk hak memakai, hak menikmati atau memungut hasil barang.

Syarat mengadakan hak gadai untuk benda berwujud dan hak piutang atas bawa, yaitu;

- 1. Ada perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan.**
- 2. Barang yang digadaikan harus lepas atau di luar kekuasaan pemberi gadai.**

Hak pemegang hak gadai;

- 1. Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat menjual benda gadai dengan cara di muka umum, dan syarat yang lazim. Kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur.**
- 2. Pemegang gadai berhak atas biaya pemeliharaan.**
- 3. Hak untuk menahan barang apabila ada beberapa piutang atas barang tersebut (hak retentie).**

Kewajiban pemegang gadai adalah;

- 1. Bertanggungjawab atas hilangnya barang, merosotnya nilai jual barang apabila akibat kelalaiannya.**
- 2. Tidak boleh menyalahgunakan barang gadai.**

Gadai bisa terhapus jika;

- 1. Hutang pokoknya telah dibayar/lunas.**
- 2. Barang gadai telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai.**

TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
SELAMAT BELAJAR

